

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri dan memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi Indonesia. Hal ini terlihat dari struktur tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memiliki peran yang sangat penting dan semakin banyak digunakan untuk kepentingan pembiayaan dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pendapatan negara dari sektor pajak perlu mendapat perhatian yang khusus. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pemungutannya.

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten dan kota salah satunya yakni Kabupaten Tulungagung, yang pada saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan pengaruh positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hasil alamnya saja, melainkan juga berasal dari berbagai bidang seperti pajak. Menurut Mardiasmo (2018), pajak daerah adalah:

“Turan yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah dengan sifat memaksa atas dasar undang undang pajak kepada pribadi dan badan, kemudian akan digunakan untuk pembiayaan daerah dalam berbagai hal demi kesejahteraan masyarakat.”

Oleh karena itu, tingkat penerimaan pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan negara sebesar mungkin, yang kemudian pendapatan ini dapat

digunakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional (Suandy, 2011). Dalam hal ini, untuk melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan pemasukan atau dana yang bersumber dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini biasa kita sebut pajak, dan terdapat beberapa pajak yang berasal dari daerah salah satunya adalah pajak barang dan jasa tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, barang dan jasa tertentu sendiri dapat diartikan sebagai barang dan jasa tertentu yang dijual yang kemudian diserahkan kepada konsumen akhir. Sedangkan pengertian pajak barang dan jasa tertentu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dengan kata lain pajak barang dan jasa tertentu merupakan pajak yang dipungut dari pembeli yang dihitung, dibayarkan dan dilaporkan oleh wajib pajak yakni pemilik restoran baik orang pribadi maupun badan ke kas negara.

Dengan banyaknya bermunculan restoran dan cafe-cafe di Kabupaten Tulungagung maka penerimaan pajak daerah khususnya restoran dapat menjadi harapan pemerintah daerah dalam penambahan sumber PAD. Sehingga pemerintah dapat lebih mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai setiap kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan memperbaiki segala bidang yang ada di daerah. Untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari pajak maka harus diiringi dengan sikap yang patuh agar pelaksanaan pajaknya berjalan sesuai dengan aturan.

Menurut Pohan (2014), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dilansir dari Mataram,tribunnew.com pada bulan Juni tahun 2023, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menemukan pengelolaan pajak restoran di Tulungagung tidak tertib, dan wajib pajak belum patuh sepenuhnya. Dari pemeriksaan BPK ditemukan sejumlah wajib pajak yang belum menyetorkan pajak daerah ke Pemkab Tulungagung. Para wajib pajak yang ditemukan BPK ini menunggak pajak daerah hingga sekitar Rp. 500.000.000 ([Jadi Temuan BPK, Sejumlah Tempat Makan di Tulungagung Tidak Bayar Pajak Hingga Ratusan Juta - Tribunmataraman.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com/mataram/2023/06/01/sejumlah-tempat-makan-di-tulungagung-tidak-bayar-pajak-hingga-ratusan-juta)).

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa masih belum terealisasi target pajak yang ditentukan. Mengingat kepatuhan merupakan salah satu aspek penting dalam perpajakan, maka perlu dilakukan penelitian tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa variabel yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.

Variabel pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah pemahaman peraturan. Pemahaman peraturan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Resmi, 2013). Tujuan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan adalah

supaya wajib pajak semakin sadar akan pentingnya pajak, serta memahami dan menerima peraturan perpajakan. Sehingga dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya lebih tepat.

Variabel kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah Pemeriksaan Pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, definisi pemeriksaan pajak adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.”

Kemudian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2018):

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan/atau menganalisis data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.”

Hal ini disebabkan adanya perilaku wajib pajak yang melakukan kecurangan secara sengaja atas pembayaran pajaknya, maka dari itu untuk menguji dan mengetahui kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan dan diadakannya pemeriksaan pajak.

Variabel ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah sanksi pajak. Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi atau sanksi pajak merupakan tindakan preventif untuk menjamin wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Wajib pajak yang menganggap bahwa dirinya akan dirugikan karena sanksi pajak yang dikenakan jika tidak

memenuhi serta melakukan kewajibannya lebih berat dibandingkan pajak yang seharusnya dibayarkan, sehingga wajib pajak akan merasa lebih rugi, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dikenakan atas kecurangan yang dilakukan wajib pajak, menunjukkan tindakan pemerintah dalam merespon kecurangan.

Dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti dalam penelitian Azmi (2018) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sementara tingkat kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Arifin (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Selain itu, penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yanto, dkk (2020) membuktikan bahwa Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, sementara omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Rizajayanti (2017) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak, berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran, sementara omset, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak restoran.

Penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Manalu (2016) menunjukkan bahwa Kesadaran, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan fiskus berpengaruh positif

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota Pekanbaru. Sementara Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota Pekanbaru. Terakhir, penelitian dilakukan oleh Indraloka (2023) menunjukkan bahwa sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan KPP pratama Kediri.

Alasan mengapa peneliti akan meneliti kembali mengenai variabel-variabel yang telah dipilih dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tulungagung sebagai subjek penelitian, karena ditemukannya kasus pada Kabupaten Tulungagung yang dimana tidak terealisasinya pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Penelitian ini memilih target dan realisasi di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2019 hingga tahun 2023, dikarenakan dalam lima tahun tersebut terjadinya tidak terealisasinya pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Dengan demikian peneliti menyajikan data yang berisi target dan realisasi pajak restoran. Tabel target dan realisasi pajak restoran di Kabupaten Tulungagung disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Pajak Restoran 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	8,292,576,678	10,920,241,763
2020	9,059,050,000	6,413,542,707
2021	4,436,500,000	9,425,846,040

2022	9,200,000,000	7,082,351,471
2023	10,725,000,000	15,251,593,020

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dari tabel diatas terlihat tidak realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020 dan tahun 2022, pada tahun 2019, 2021 dan tahun 2023 yang mencapai target. Pada tahun 2023, pencapaian melebihi target karena terdapat banyak pelunasan denda, kelebihan pencapaian tersebut terjadi karena denda yang dikenakan telah dibayarkan pada tahun yang sama. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin meneliti apakah wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tulungagung telah mematuhi peraturan yang ditentukan dari variabel-variabel independen yang telah dipilih. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tulungagung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh Pemahaman Peraturan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Tulungagung mengenai tidak terealisasi penerimaan pajak, dimana menunjukkan beberapa hasil yang inkonsisten. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan kembali dengan menggunakan variabel tersebut pada wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tulungagung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam meneliti kepatuhan membayar pajak barang dan jasa tertentu atas makanan/dan atau minuman serta digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus dibidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bukti empiris tentang pemahaman peraturan, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan saran bagi Bapenda Kabupaten Tulungagung dalam upaya meningkatkan serta memenuhi realisasi pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tulungagung.